



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Wahdi Suhadi bin Suhaidi**;
Tempat Lahir : Pulo Intan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 04 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **Rizki Andri bin Suhaidi**;
Tempat Lahir : Pulo Intan;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 06 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Pulo Intan Kecamatan Pintu Rime Gayo
Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Wahdi Suhadi bin Suhaidi ditangkap pada tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa II Rizki Andri bin Suhaidi tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena berstatus tahanan dalam perkara lain;

Di persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ni'mah Kurniasari., S.H dan Fakhruddin., S.H, Advokat & Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Pusat Advokat Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah-Bener Meriah yang berkedudukan di jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 16 April 2020 dibawah Register Nomor W1.U19/9/Hk.01/04/SK/2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 27/Pid.B/2020/PN Str tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Str tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHDI SUHADI Bin SUHAIDI** dan **Terdakwa II RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAHDI SUHADI Bin SUHAIDI** dan **Terdakwa II RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **WAHDI SUHADI Bin SUHAIDI** dan terdakwa II **RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, ***barangsiapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi ASRI DINATA menggunakan mobil dari arah Bireuen menuju Bener Meriah, di perjalanan saksi ASRI DINATA mendahului mobil yang dikendarai oleh terdakwa RIZKI ANDRI, setibanya di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah terdakwa RIZKI ANDRI menghentikan mobil yang dikendarai dan menyuruh saksi ASRI DINATA turun.
- Bahwa setelah turun saksi ASRI DINATA dipukul oleh terdakwa RIZKI ANDRI dan terdakwa HAIRUL SALEH secara bersama dan dipisahkan oleh saksi JALALUDIN, dan saksi JALALUDIN dipukuli secara bersama oleh terdakwa I WAHDI SUHADI Bin SUHAIDI dan terdakwa II RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI lalu dileraikan oleh warga.
- Berdasarkan *Visum et Repertum (VeR)* UPTD Puskesmas DTP Lampahan No. 440/280/PKM-LPH/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. AWSHAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian Kepala :
 - Luka memar di bawah mata 1,5 cm
 - Luka lecet 2x1 cm
2. Bagian Leher :
 - Luka lecet 2x1 cm
3. Bagian Dada
 - Luka memar 1,5x1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di siku sebelah kanan 1x5,5 cm
- 5. Bagian Kaki :
 - Luka lecet di lutut sebelah kanan 1x5,5 cm

Kesimpulan : luka tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa I **WAHDI SUHADI Bin SUHAIDI** dan terdakwa II **RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI** pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili, **barangsiapa di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB saksi ASRI DINATA menggunakan mobil dari arah Bireuen menuju Bener Meriah, di perjalanan saksi ASRI DINATA mendahului mobil yang dikendarai oleh terdakwa RIZKI ANDRI, setibanya di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah terdakwa RIZKI ANDRI menghentikan mobil yang dikendarai dan menyuruh saksi ASRI DINATA turun.
- Bahwa setelah turun saksi ASRI DINATA dipukul oleh terdakwa RIZKI ANDRI dan terdakwa HAIRUL SALEH secara bersama dan dipisahkan oleh saksi JALALUDIN, dan saksi JALALUDIN dipukuli secara bersama oleh terdakwa I WAHDI SUHADI Bin SUHAIDI dan terdakwa II RIZKI ANDRI Bin SUHAIDI lalu dileraikan oleh warga.
- Berdasarkan *Visum et Repertum (VeR)* UPTD Puskesmas DTP Lampahan No. 440/280/PKM-LPH/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. AWSHAL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian Kepala :
 - Luka memar di bawah mata 1,5 cm
 - Luka lecet 2x1 cm
2. Bagian Leher :
 - Luka lecet 2x1 cm
3. Bagian Dada
 - Luka memar 1,5x1 cm
4. Bagian Tangan :
 - Luka lecet di siku sebelah kanan 1x5,5 cm
5. Bagian Kaki :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Jalaludin bin Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 18:00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di jalan Bireuen-Takengon Km 61 (enam puluh satu), saksi mendengar ada keramaian dan juga ada yang teriak-teriak di pinggir jalan yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung datang ke keramaian tersebut dan setiba di sana Saksi melihat Saksi Asra Dinata sedang di pukuli oleh Para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh, saat itu Saksi Asra Dinata berada di bawah Para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh, sedang dalam keadaan tidak berdaya, kemudian Saksi langsung memeluk dengan cara menindih badan Saksi Asra Dinata supaya tidak terkena lagi pukulan dari Para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh saat itu Para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh terus memukul dan mengenai muka serta kepala Saksi, lalu ada orang yang meleraikan, namun Saksi tidak tahu lagi dan suasana sudah tidak lagi terjadi pemukulan;
- Bahwa pada saat Saksi berdiri tiba-tiba Terdakwa I Wahdi Suhadi mendekati Saksi dan kembali memukul Saksi, lalu Saksi melakukan perlawanan sehingga posisi Terdakwa I berada di bawah dan pada saat itu datang Terdakwa II dan memukul Saksi secara bertubi-tubi;
- Bahwa pada saat di leraikan, Saksi melihat Terdakwa II menyepak kepala Saksi lalu Terdakwa II di tarik oleh seseorang, selanjutnya ada orang yang meleraikan dengan cara menarik Saksi dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah berhasil ditarik, lalu tiba-tiba datang kembali Terdakwa I memukul muka Saksi, sehingga mengenai batang hidung Saksi dan Terdakwa I memiting leher serta juga memukul kepala Saksi, hingga akhirnya masyarakat kembali meleraikan Saksi dan Terdakwa I;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi sebanyak tiga kali, dan Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi, namun pada saat Saksi meleraikan Saksi Asra Dinata ada suara yang mengatakan “datang membantu, pukul saja, matikan terus”, dan Saksi tidak tahu siapa yang mengatakan itu;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami sakit di kedua mata, sakit bagian hidung karena hidung banyak mengeluarkan darah, serta sakit dibagian kepala dan badan;
 - Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dan pihak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan, karena pada saat Saksi datang meleraikan, ia memukul dan Terdakwa I tidak ada memiting leher Saksi, sedangkan Terdakwa II menyatakan Saksi tidak memeluk Saksi Asra Dinata bin Semet AR;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi **Asra Dinata bin Semet, AR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 16:40 WIB, Saksi dalam perjalanan dari Kabupaten Bireuen menuju ke Kampung Rimba Raya kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah untuk menghadiri Takjiah untuk Alm ibu Saksi, bersama istri dan kedua anak Saksi dengan menggunakan mobil avanza yang Saksi kendarai sendiri;
- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan tepatnya di Km 58 (lima puluh delapan) Simpang Nangka Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah ada mobil Mitsubishi L200 warna silver yang di kendarai Terdakwa II Rizki Andri berada di depan;
- Bahwa kemudian Saksi menyalakan lampu sen ke kanan dan membunyikan klakson 2 (dua) kali untuk memberi isyarat Saksi akan mendahului mobil yang ada di depan, namun saat itu mobil Terdakwa II yang ada di depan Saksi juga mau mendahului truk tangki Pertamina di depannya sehingga Saksi terkejut dan membunyikan klakson, namun akhirnya Saksi berhasil mendahului kedua kendaraan yang ada di depan Saksi termasuk kendaraan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...di belakang mobil saksi dan berusaha mendahului mobil Saksi, namun tidak bisa, karena ada kendaraan dari arah yang berlawanan, lalu setiba di tikungan patah di dusun Pelita Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo, mobil Terdakwa II berhasil mendahului mobil Saksi yang semestinya tidak bisa didahului, karena posisi tikungan;
- Bahwa kemudian Saksi membunyikan klakson dan mengikuti mobil Terdakwa II yang jalannya belok-belok (zig-zag) dengan kecepatan tinggi di jalan raya dan sekitar 500 (lima ratus) meter kemudian Terdakwa II mengeluarkan tangan kanan dengan melambaikan dan mengacungkan jari telunjuknya diatas atap mobilnya ke sebelah kiri serta mobil Terdakwa II berhenti di depan mobil Saksi;
 - Bahwa Saksi merasa isyarat tangan yang diberikan oleh Terdakwa II saat itu adalah meminta Saksi untuk memberhentikan mobil saksi di sebelah kiri, karena saat itu tidak ada mobil lain yang ada di belakang saksi, sehingga Saksi juga menghentikan mobil di belakang mobil Terdakwa II;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II yang sendiri di dalam mobilnya turun dari mobilnya menuju ke arah mobil Saksi, dan Saksi juga turun dari mobil Saksi, lalu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi "suka-suka mu bawa mobil" dan Saksi menjawab "yah apa", kemudian karena sedang berhadapan dengan Saksi, Terdakwa II langsung memukul Saksi dengan tangannya dan mengenai bagian muka Saksi, sehingga terjadilah saling pukul memukul di depan mobil Terdakwa II;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang datang dari arah rumah yang salah satunya merupakan Saksi Hairul Saleh dan langsung ikut melakukan pemukulan di bagian kepala dan muka Saksi sehingga Saksipun terjatuh di jalan aspal, lalu saksi berusaha bangkit namun mereka tetap memukul serta menendang Saksi hingga akhirnya dilerai oleh masyarakat lalu saksi dibawa ke pinggir jalan;
 - Bahwa kemudian terjadi lagi saling pukul memukul karena walaupun Saksi sudah di leraikan, namun Terdakwa II dan Saksi Hairul Saleh tidak ada yang jaga atau pegang sehingga dengan leluasa memukul Saksi dari arah depan dan belakang hingga Saksi Korban terjatuh, lalu datang Saksi Jalaluddin langsung telungkup di atas Saksi supaya Saksi tidak lagi terkena pukulan Terdakwa II dan Saksi Hairul Saleh, namun mereka tetap memukul dan mengenai Saksi Jalaluddin hingga akhirnya Saksi ditarik oleh Saksi Tukini Binti Karto dan dibawa ke depan rumah Saksi Tukini selanjutnya Saksi mendengar Saksi Hairul Saleh mengatakan kepada Saksi "kamu orang pendidikan tidak tahu aturan dan Polisi macam apa kamu ini, binatang"

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah Saksi Tukini Binti Karto;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat dari jendela isteri dan kedua anak Saksi yang masih kecil menangis di luar saat itu juga saksi mendengar ada suara yang mengatakan "habisi saja semua keluarganya yang ada di dalam mobil itu" sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi Tukini Binti Karto;
- Bahwa pada saat keluar Saksi melihat Saksi Jalaludin sedang di pukul bersama-sama oleh Para Terdakwa saat itu posisi Saksi Jalaluddin berada di bawah, kemudian Saksi berusaha meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa II dan membawanya menjauh dari Saksi Jalaluddin akan tetapi Terdakwa II kembali memukul Saksi di bagian muka, lalu Saksi ditinju dari arah belakang oleh Saksi Hairul Saleh dan mengenai kepala dan bagian kuping sehingga saksi terjatuh di samping mobil Terdakwa II dan Para Terdakwa tetap memukul serta menginjak Saksi;
- Bahwa akhirnya Saksi bangun ditarik oleh seseorang, kemudian Saksi dimasukkan lagi ke dalam rumah Saksi Tukini Binti Karto dan tidak lama kemudian Saksi Jalaludin juga di bawa ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa beberapa menit setelah berada di dalam Saksi Tukini Binti Karto, Saksi dan Saksi Jalaludin dibawa oleh keponakan Saksi ke Puskesmas Lampahan, karena Saksi dan Saksi Jalaludin belum rana darah di muka dan dirawat serta diberikan obat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak mencekik leher Saksi sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak memukul Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi **Muhammad Ali bin Jamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, sekitar pukul 18:00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, lebih tepatnya di depan rumah Saksi Tukini Binti Karto, dan sedang berkaraoke bersama anak Saksi;
- Bahwa kemudian anak Saksi membuka gorden jendela rumah, lalu anak Saksi mengatakan "kenapa ada orang teriak-teriak di depan", setelah itu saksi beserta anak Saksi keluar dan pergi ke tempat kejadian tersebut
- Bahwa setiba di tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Asra Dinata sudah berada di bawah Terdakwa II, dan Terdakwa II sedang memukul bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa I Wahdi Suhadi yang sedang mencekik Saksi Jalaluddin, lalu Saksi mengatakan “sudah itu sayang dia” sambil melepaskan tangan Terdakwa I dari leher Saksi Jalaluddin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan Saksi Asra Dinata lebih dulu memukul Terdakwa II sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa I tetap pada bantahannya;

4. Saksi **Safari bin Nen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 18:00 WIB, Saksi berada di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, lalu Saksi mendengar suara keributan di luar;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dan melihat ada 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Avanza warna hitam dan mobil L200 Pick Up warna silver yang terparkir saat itu Saksi menduga itu ada kejadian tabrakan, selanjutnya Saksi langsung menghampiri ke lokasi, dan setiba di lokasi tersebut, Saksi melihat Saksi Asra Dinata sedang berdiri dalam keadaan mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Jalaluddin berada di samping dan dibawah Para Terdakwa, saat itu ada beberapa masyarakat yang meleraikannya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat terjadi pergumulan antara Saksi Asra Dinata dengan Para Terdakwa dan Terdakwa II berhasil di tarik oleh salah seorang warga, kemudian Saksi melihat Saksi Hairul Saleh memukul Saksi Asra Dinata dan Saksi Asra Dinata terjatuh, selanjutnya Saksi langsung menarik Saksi Hairul Saleh dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II memukul Saksi Asra Dinata yang sedang berada di samping ban mobil L 200 dan dibawah;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi Hairul Saleh ke gudang dan pada saat itu Juga Saksi melihat Terdakwa II memiting leher Saksi Jalaluddin, saat itu Saksi juga melihat Saksi Asra Dinata di bawa ke dalam rumah oleh Saksi Tukini Binti Karto;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Asra Dinata keluar darah dari hidungnya, sedangkan Saksi Jalaluddin juga mengeluarkan darah di hidung serta luka pada batang hidungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa I tetap pada bantahannya;

5. Saksi **Sadri bin Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi berjalan melintas di Kampung Rimba Raya dengan menggunakan sepeda motor, lalu setiba di depan Warung Saksi Tukini binti Karto Saksi melihat ada keramaian I pinggir jalan raya sehingga Saksi memberhentikan sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah berhenti Saksi melihat Saksi Asra Dinata dalam keadaan mengeluarkan darah dari bagian wajah dan hidungnya, dan setelah Saksi tanyakan, Saksi Asra Dinata menjelaskan ia dipukul oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Hairul Saleh;
- Bahwa kemudian Saksi Asra Dinata meminta Saksi untuk menjemput Saudara WIN (nama panggilan) dan Saudara Andi (nama panggilan), lalu pada saat Saksi ingin menaiki sepeda motor, Saksi melihat perkelahian antara Saksi Jalaluddin dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Saksi hendak turun kembali dari sepeda motor dengan niat ingin meleraikan perkelahian tersebut, Saksi melihat seseorang yang bekerja di gudang pokat milik Para Terdakwa sudah meleraikan perkelahian tersebut sehingga langsung menaiki sepeda motor dan pergi untuk memanggil Saudara Win dan Saudara Andi;
- Bahwa setiba di rumah Saudara Andi, ternyata Saudara Andi tidak ada di rumah, pada saat itu juga ayah dari Saudara Andi ikut pergi ke tempat kejadian perkelahian tersebut bersama Saksi, dan setiba di tempat kejadian perkelahian, Saksi melihat Saksi Jalaluddin Bahtiar sedang berada di pinggir jalan dengan kondisi wajah mengeluarkan darah, sedangkan Saksi Asra Dinata telah di amankan ke dalam rumah Saksi Tukini;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Asra Dinata dan Saksi Jalaluddin pergi ke Puskesmas Lampahan untuk mengobati lukanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Hairul Saleh bin Suhaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asra Dinata dan saksi Wahdi Suhadi duduk dan minum di warung Mak cek Midi yaitu Saksi Tukini, kemudian Saksi melihat mobil yang di kendarai Terdakwa II dan Saksi Asra Dinata berhenti di depan warung Saksi Tukini;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa II dan Saksi Asra Dinata turun dari mobilnya masing-masing lalu terjadi perkelahian diantara terdakwa I dengan Saksi Asra Dinata saat itu Terdakwa II dan Saksi Asra Dinata, bergumul di jalan raya samping mobil L 200 dengan saling pukul memukul;
 - Bahwa kemudian Saksi datang menghampiri Terdakwa II dan Saksi Asra Dinata lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Asra Dinata dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Saksi ditarik oleh Saudara Sukiman;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II dan Saksi Asra Dinata, kembali saling memukul di bawah batang durian yang tidak jauh dari tempat kejadian pertama, lalu datang Terdakwa I Wahdi Suhadi meleraikan Terdakwa II dan Saksi Asra Dina;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba datang Saksi Jalaluddin memukul Terdakwa II yang sudah berada di depan sisi samping warung Saksi Tukini, selanjutnya terjadi keributan kembali antara Saksi beserta Para Terdakwa dengan Saksi Asra Dinata, kemudian Saksi di tarik oleh alah seorang masyarakat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat kembali terjadi saling memukul antara Terdakwa II dengan Saksi Asra Dinata di samping mobil L 200, dan Terdakwa I juga memukul kembali Saksi Jalaluddin bin Bahtiar, setelah di leraikan oleh masyarakat.
 - Bahwa akhirnya Saksi Asra Dinata di bawa kedalam rumah Saksi Tukini, sedangkan Terdakwa membawa Terdakwa I ke rumah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor:440/280/PKM-LPH/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas DTP Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan ditandatangani oleh dr.AWSHAL, dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi korban Jalaluddin Bahtiar sebagai berikut:
 1. Bagian Kepala :
 - Luka memar di bawah mata 1,5 cm
 - Luka lecet 2x1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet 2x1 cm
- 3. Bagian Dada
 - Luka memar 1,5x1 cm
- 4. Bagian Tangan :
- Luka lecet di siku sebelah kanan 1x5,5 cm
- 5. Bagian Kaki :
- Luka lecet di lutut sebelah kanan 1x5,5 cm

Kesimpulan : luka tersebut diatas diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Wahdi Suhadi bin Suhaidi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di dalam gudang pukot milik Saksi Hairul Saleh yang juga merupakan abang kandung Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menjahit goni alpukat;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melihat mobil L 200 yang di kendaraai adik Saksi yaitu Terdakwa II Rizki Andri berhenti dengan di susul oleh mobil Avanza warna hitam milik Saksi Asra Dinata, kemudian Terdakwa II turun dari mobil dan Saksi Asra Dinata turun dari mobilnya;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Asra Dinata memukul Terdakwa II, pada bagian wajah dan terjadi saling pukul memukul diantara mereka, lalu tidak lama kemudian datang Saksi Hairul Saleh dan memukul Saksi Asra Dinata di bagian muka kemudian Terdakwa langsung mendekati dan melerainya dengan cara menarik Saksi Asra Dinata, setelah itu Terdakwa pergi ke depan gudang pukot;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Jalaluddin Bahtiar datang memukul Terdakwa II dan Terdakwa II juga memukul Saksi Jalaluddin, lalu Terdakwa mendatangnya dengan maksud untuk meleraikan akan tetapi Saksi Jalaluddin Bahtiar mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa kemudian terjadi gemelut antara Terdakwa dan Saksi Jalaluddin Bahtiar dengan posisi Terdakwa berada di bawah Saksi Jalaluddin Bahtiar, saat itu juga Terdakwa II memukul Saksi Jalaluddin Bahtiar hingga datang orang meleraikannya;
- Bahwa setelah di leraikan dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Jalaluddin, lalu Terdakwa melepaskan diri dari pegangan orang kemudian memukul kembali Saksi Jalaluddin Bahtiar, selanjutnya Terdakwa memiting leher Saksi Jalaluddin Bahtiar, hingga akhirnya Terdakwa di leraikan oleh masyarakat dan di bawa ke dalam gudang pukot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat Terdakwa II di pukul duluan oleh Saksi

Jalaluddin;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa melihat keadaan Saksi Asra Dinata mengeluarkan darah dari hidung dan Saksi Jalaluddin Juga ada mengeluarkan darah dari hidungnya;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Korban hingga saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Rizki Andri bin Suhaidi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa pergi mengambil buah alpukat di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil L 200 Pickup yang Terdakwa kendarai sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB dalam perjalanan pulang dari menjemput buah alpukat tersebut, terjadi salip-menyalip antara Terdakwa dengan mobil Avanza yang dikendarai saksi Asra dinata;
- Bahwa sesampai di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan mobil saksi Asra Dinata juga berhenti di belakang mobil Terdakwa, lalu terjadi cोकcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Asra Dinata hingga akhirnya terjadi perkelahian;
- Bahwa pada awalnya saksi Asra Dinata terlebih dahulu yang memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas pukulan tersebut, lalu datang Saksi Hairul Saleh dan langsung memukul muka saksi Asra Dinata hingga terjatuh disamping mobil;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Jalaluddin membantu Saksi Asra Dinata dan memukul Terdakwa sehingga Para Terdakwa juga memukul Saksi Jalaluddin di bagian kepala dan wajahnya;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I Wahdi Suhadi meleraikan perkelahian antara Terdakwa II dan Saksi Hairul Saleh dengan Saksi Asra Dinata dan Saksi Jalaluddin;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa melihat terdakwa I memukul dan mencekik/piting leher saksi Jalaluddin dan Terdakwa juga ada ikut memukul saksi Jalaluddin di bagian kepalanya hingga beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa juga ada memukul saksi Asra Dinata hingga beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa ada mengusahakan perdamaian dengan saksi Asra Dinata dan saksi Jalaluddin, akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang terjadi perkelahian antara Saksi Asra Dinata dengan Para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh di Pinggir Jalan Raya Bireun-Takengon, lebih tepatnya di Kampung Rimba Raya kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dengan posisi Saksi Asra Dinata sedang berada di bawah Para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh, lalu datang Saksi korban Jalaluddin langsung dan telungkup di atas Saksi Asra Dinata supaya Saksi Asra Dinata tidak lagi terkena pukulan Para Terdakwa, namun Para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh terus memukul dan mengenai muka serta kepala Saksi korban, lalu ada orang yang meleraikan;
- Bahwa pada saat Saksi korban berdiri tiba-tiba Terdakwa I Wahdi Suhadi mendekati dan kembali memukul Saksi korban, lalu Saksi korban melakukan perlawanan sehingga posisi Terdakwa I berada di bawah dan pada saat itu datang Terdakwa II dan memukul Saksi korban secara bertubi-tubi;
- Bahwa pada saat di leraikan Terdakwa II menyepak kepala Saksi korban lalu Terdakwa II di tarik oleh seseorang;
- Bahwa setelah berhasil ditarik, lalu tiba-tiba datang kembali Terdakwa I memukul muka Saksi korban, sehingga mengenai batang hidung Saksi korban dan Terdakwa I memiting leher serta juga memukul kepala Saksi korban, hingga akhirnya masyarakat kembali meleraikan Saksi korban dan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi korban dan Saksi Asra Dinata langsung pergi ke Puskesmas Lampahan, karena keadaan Saksi dan Saksi Asra Dinata banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat terkena pukulan Para Terdakwa Saksi korban mengalami: luka memar dan lecet di bawah mata, luka lecet di bagian leher, luka memar di bagian dada, luka lecet di bagian siku sebelah kanan, dan luka lecet di lutut sebelah kanan;
- Bahwa sebelum terkena pukulan dan tendangan Para Terdakwa kondisi tubuh Saksi Korban dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada luka sebagaimana tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perdamaian antara pihak Saksi Korban dengan pihak Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak ter bukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum dalam perkara a q uo adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
3. Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa I bernama Wahdi Suhadi bin Suhaidi dan Terdakwa II bernama Rizki Andri bin Suhaidi yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Para Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2: Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu pelaku terdiri dari lebih satu orang yang sama-sama menggunakan tenaga untuk tujuan yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, sehingga obyek menjadi tidak berdaya, sakit, dan ataupun rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang terjadi perkelahian antara Saksi Asra Dinata dengan para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh di Pinggir Jalan Raya Bireun-Takengon, lebih tepatnya di Kampung Rimba Raya kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dengan posisi Saksi Asra Dinata sedang berada di bawah Para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh, lalu datang Saksi korban Jalaluddin langsung dan telungkup di atas Saksi Asra Dinata supaya Saksi Asra Dinata tidak lagi terkena pukulan Para Terdakwa, namun Para Terdakwa dan Saksi Hairul Saleh terus memukul dan mengenai muka serta kepala Saksi korban, lalu ada orang yang melerai;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban berdiri tiba-tiba Terdakwa I Wahdi Suhadi mendekati dan kembali memukul Saksi korban, lalu Saksi korban melakukan perlawanan sehingga posisi Terdakwa I berada di bawah dan pada saat itu datang Terdakwa II dan memukul Saksi korban secara bertubi-tubi, dan pada saat di leraikan Terdakwa II menyepak kepala Saksi korban lalu Terdakwa II di tarik oleh seseorang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil ditarik, lalu tiba-tiba datang kembali Terdakwa I memukul muka Saksi korban, sehingga mengenai batang hidung Saksi korban dan Terdakwa I memiting leher serta juga memukul kepala Saksi korban, hingga akhirnya masyarakat kembali meleraikan Saksi korban dan Terdakwa I, kemudian Saksi korban dan Saksi Asra Dinata langsung pergi ke Puskesmas Lampahan, karena keadaan Saksi korban dan Saksi Asra Dinata banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Para Terdakwa telah menggunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak sedikit melakukan pemukulan, memiting dan menendang Saksi korban sehingga Saksi Korban mengalami: luka memar dan lecet di bawah mata, luka lecet di bagian leher, luka memar di bagian dada, luka lecet di bagian siku sebelah kanan, dan luka lecet di lutut sebelah kanan, karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan Terhadap Saksi korban, dan oleh karena kekerasan tersebut dilakukan Para Terdakwa dalam waktu yang relatif bersamaan maka kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut adalah sebagai berikut: Dalam Raya Takengon-Bireun Kampung Rimba Raya kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan jalan utama lintas tengah Provinsi Aceh, dan bahkan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah disaksikan oleh orang banyak, karenanya kekerasan yang telah dilakukan Para Terdakwa itu telah secara terang-terangan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3: Terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang menjadi objek kekerasan Para Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Jalaluddin Bahtiar bin Nen sehingga perbuatan Para Terdakwa ditujukan terhadap orang. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara khusus, melainkan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak bisa mengontrol emosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Para Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa bersalah dan penyesalannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Wahdi Suhadi bin Suhaidi**, dan Terdakwa II **Rizki Andri bin Suhaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020** oleh kami **Purwaningsih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Ahmad Nur Hidayat, S.H., M. H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mudasir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M. H.,

Purwaningsih, S.H.

D.t.o.

Yusrizal, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Mudasir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)